

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesiapan pemerintah desa Candisari dalam implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di anggap sudah cukup baik hal ini dilihat dari:
  - a. Kemampuan pemerintah desa Candisari dalam pengelolaan keuangan desa sudah cukup baik ini dibuktikan dengan adanya kemampuan pemerintah desa dalam pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa.
  - b. Kemampuan pemerintah desa Candisari dalam perencanaan pembangunan desa sudah cukup baik ini dibuktikan dengan adanya perencanaan pembangunan desa berjangka yang dimiliki yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu RPJMDes dan RKPDes, dan 5 rencana program pembangunan desa yang telah dijalankan.

Walaupun dalam kenyataannya masih ada beberapa kekurangan yang dimiliki dalam kemampuannya seperti:

- a. Kurangnya kemampuan pemerintah desa Candisari dalam mengelola SDM pemerintah desa. Dilihat dari adanya kualitas dan kuantitas SDM pemerintah desa yang masih kurang baik.

- b. Kurangnya kemampuan pemerintah desa dalam mengelola kelembagaan desa. Dilihat dari tidak berjalanya 2 kelembagaan desa yang ada yaitu lembaga adat dan BUMDes dan adanya 1 lembaga desa yang masih kurang aktif yaitu kelompok PKK.
    - c. Kurangnya kemampuan pemerintah desa dalam menyediakan sarana dan prasarana seperti gedung posyandu, penampung air bersih, kamera dokumentasi, proyektor, LCD, dan microfont.
2. Strategi yang dimiliki oleh pemerintah desa Candisari dalam implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yaitu peningkatan kapasitas aparatur desa berupa pelatihan komputer, peningkatan motivasi kerja aparatur desa berupa motivasi moral dan intensif tambahan gaji pegawai, peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat desa, berupa kegiatan sosialisasi dan pengadaan sistem informasi berbasis teknologi.
3. Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah desa Candisari dalam implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yakni terdiri dari. Kendala internal dan kendala eksternal.
  - a. Kendala internal meliputi kualitas dan kuantitas SDM yang tidak mumpuni yang ditandai dengan kurangnya jumlah aparatur desa dan minimnya kualitas yang dimilikinya yang ditandai dengan adanya aparatur desa yang memiliki latar belakang pendidikan SD, serta 8 orang yang tidak memiliki kemampuan/skill. Selain itu sarana dan prasarana yang kurang ditandai dengan tidak adanya gedung

posyandu, kamera dokumentasi, proyektor, dan LCD, serta adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki.

- b. Kendala eksternal meliputi kurangnya peran serta dari pemerintah Kecamatan dan Kabupaten serta minimnya peran pendamping desa dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## **B. Saran**

Terlepas dari peluang dan kelemahan yang dimiliki oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa tetap memiliki harapan baru dengan lahirnya Undang-Undang desa tersebut. Oleh karena itu, seyogyanya peraturan-peraturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dapat kita amini bersama dengan wujud kepedulian dan peran aktif baik dari pemerintah-pemerintah terkait ataupun masyarakat pada umumnya. Untuk itu penulis memiliki saran-saran yang bertujuan menciptakan kemandirian desa. Besar harapan penulis agar saran ini dapat didengar dan dilakukan sebagaimana mestinya.

1. Pemerintah Daerah, lakukan sosialisasi semaksimal mungkin sesuai tugas dan tanggung jawab pemerintahan, dan berikan pendampingan serta pelatihan yang mendukung program-program pemerintahan desa baik pelatihan administratif ataupun teknis penyelenggaraan pemerintahan, agar dapat menciptakan aparatur pemerintahan desa yang berkualitas.

2. Pemerintah Desa, lakukan tugas dan tanggung jawab sebaik mungkin, berikan hak yang seharusnya kepada masyarakat desa agar dapat meningkatkan SDM masyarakat desa, dan transparasikan program-program pemerintah desa kepada masyarakat agar pemerintahan dan demokrasi dapat berjalan sebagaimana mestinya.
3. Masyarakat Desa, harus ada kontrol dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, untuk itu dibutuhkan peran dari tokoh masyarakat, pemuda dan masyarakat desa pada umumnya untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyelewengan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan Undang-Undang kepada pemerintah desa.

